



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Telp : (061) 80024154, Fax. (061) 7955895, Kode
Website : perizinan.deliserdangkab.go.id, Email : perizinan@deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 503.570/0014/IPAL/DPMPTSP-DS/VII/2019

TENTANG
IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE BADAN AIR

- Menimbang** : a. bahwa izin pembuangan air limbah yang telah diberikan kepada PT. SMART GLOVE INDONESIA Nomor : 192 Tahun 2016 Tanggal 09 Februari 2016 telah habis masa berlakunya;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang kepada PT. SMART GLOVE INDONESIA.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 05/MENLH/2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.
8. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 Tanggal 28 November 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1536 Tahun 2014 Tanggal 28 Oktober 2014 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.
10. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1675 Tahun 2014 Tanggal 19 November 2014 tentang Izin Lingkungan.
11. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2029 Tahun 2016 Tanggal 23 November 2016 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli
- Memperhatikan** : a. Surat Permohonan YENDI TJALANI Selaku HR & Factory Admin Manager PT. SMART GLOVE INDONESIA Perihal Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air Nomor :020/SK/SGI/I/19 tanggal 11 Januari 2019.
- b. Hasil Evaluasi atas Tinjauan Lapangan terhadap Pengelolaan Air Limbah Ke Badan Air tanggal null oleh Tim Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Deli Serdang dan sesuai permohonan sebagaimana dimaksud diatas terhadap pembuangan air limbah ke badan air yang dimohonkan layak untuk diberi izin.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air kepada :
1. Nama Perusahaan : PT. SMART GLOVE INDONESIA
 2. Nama Direktur : YENDI TJALANI
 3. Bidang Usaha : Industri Sarung Tangan dari Karet
 4. Alamat Kantor : JLN. PELITA RAYA KAV. NO. 5 - 7 KAWASAN INDUSTRI MEDAN STAR KEL./DESA TANJUNG MORAWA B KECAMATAN TANJUNG MORAWA KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA
 5. Lokasi Kegiatan : JLN. PELITA RAYA NO. 5-7 KIM STAR DESA TANJUNG MORAWA B KEC. TANJUNG MORAWA
 6. Titik Koordinat IPAL : N 03 32'205 E 098 49'104
- KEDUA : Ketentuan Persyaratan Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air :
- a. Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air ke media Lingkungan ataupun ke parit / sungai melalui saluran terbuka / tertutup harus terlebih dahulu dikelola sampai memenuhi batas baku mutu yang berlaku untuk jenis usaha atau kegiatan tersebut
 - b. Tidak dibenarkan melakukan pengenceran Air Limbah, dengan cara penggabungan saluran air hujan / buangan air pendingin / air cucian dan cara lain untuk memenuhi Baku Mutu Limbah Cair yang diperbolehkan/diizinkan (sesuai dengan PerMenLH No : 05 Tahun 2014, Lampiran IV
 - c. Pemantauan mutu dan debit air limbah dilakukan setiap bulan serta menyampaikan laporan kadar parameter baku mutu setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Deli Serdang dan instansi lain yang
- KETIGA : Pengawasan terhadap Izin Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Deli Serdang dalam hal pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan.
- KEEMPAT : Izin Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air PT. SMART GLOVE INDONESIA ini dapat dicabut apabila dalam pelaksanaannya penanggungjawab kegiatan membuang air limbah melebihi batas baku mutu yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA : a. Dokumen-dokumen yang telah disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Deli Serdang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
b. Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.



DIKELUARKAN DI : Lubuk Pakam
PADA TANGGAL : 24 Juli 2019
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DELI SERDANG

Ir. SYARIFAH ALWIAH, M.MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651021 199103 2 011

Tembusan :

1. Bapak Bupati Deli Serdang sebagai laporan.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Deli Serdang
3. Kasatpol PP Kabupaten Deli Serdang.
4. Kecamatan Lubuk Pakam"